



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. A. Yani No. 10 Telp. (0913) - 22103 Fax. (0913) - 22103 e-mail: dpmpstsp.buru@gmail.com

N A M L E A - 97571

KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR : 04/IOS/DPMPSTSP/II/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
" SD ALHILAAL HATAWANO "
BUPATI BURU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang berada di Kabupaten Buru, maka perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah " SD - ALHILAAL HATAWANO " Kecamatan Waplau Kabupaten Buru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah " SD - ALHILAAL HATAWANO " Kecamatan Waplau Kabupaten Buru;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30611);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Bupati Buru Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru.

MEMUTUSKAN

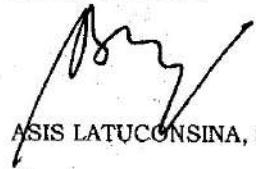
Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada " SD - ALHILAAL HATAWANO " Kecamatan Waplau Kabupaten Buru yang kegiatan pembelajaran dimulai Tahun Ajaran 2022/2023
- KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Pengelola " SD - ALHILAAL HATAWANO " Kecamatan Waplau Kabupaten Buru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam Pelaksanaannya Pengelola bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku selama satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 13 Februari 2023

a.n. BUPATI BURU

↳ Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buru,



ASIS LATUCONSINA, SE

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea
2. Arsip



**YAYASAN ALHILAAL CABANG
KABUPATEN BURU DAN BURU SELATAN**

Jl. Bandar Angin - Namlea

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SD ALHILAAL HATAWANO

Nomor : 06/YA/KAB.B.S/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NASER SAANUN, S.Pd.SD**

Jabatan : Ketua Yayasan

Alamat : Namlea

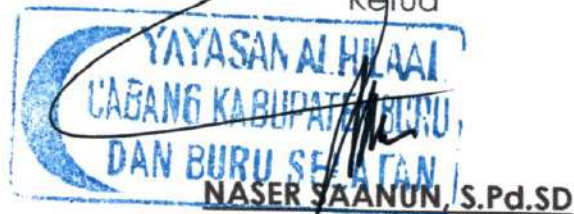
Dengan ini menyatakan bahwa sesuai Akte Notaris Nomor. 14 Tanggal 21 Oktober 1963, telah didirikan sebuah SD Alhilaal Hatawano sejak tahun 1954 di bawah naungan Yayasan Alhilaal.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Namlea, 8 Februari 2023

Yayasan Alhilaal Cabang
Kabupaten Buru dan Buru Selatan

Ketua





**YAYASAN ALHILAAL CABANG
KABUPATEN BURU DAN BURU SELATAN**

Jl. Bandar Angin - Namlea

Namlea, 8 Februari 2023

Nomor : 06/YA/KAB.B.S/2022
Lampiran : 1 (Satu) Jepit
Perihal : **Permohonan Izin Operasional
SD Alhilaal Hatawano**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Buru
Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyempurnaan dan penertiban administrasi pendidikan sebagai upaya untuk melegalitas proses kegiatan pendidikan pada SD Alhilaal Hatawano, maka bersama ini kami menyampaikan permohonan sebagaimana perihal di atas untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Sebagai bahan pertimbangan untuk maksud tersebut kami sampaikan profil lembaga SD Alhilaal Hatawano, Akte Notaris Yayasan Alhilaal, dan Surat Keterangan Pendirian SD Alhilaal Hatawano (terlampir) untuk diketahui dan dipelajari sebagaimana mestinya.

Atas perhatian serta perkenannya sebelumnya disampaikan terima kasih.

Yayasan Alhilaal Cabang
Kabupaten Buru dan Buru Selatan



NASER SAANUN, S.Pd.SD

PROFIL
SD ALHILAAL HATAWANO

KABUPATEN ; BURU

PROVINSI : MALUKU

TANGGAL : 8 Februari 2023

I. IDENTITAS LEMBAGA

1. Nama Lembaga : SD Alhilaal Hatawano
NSS : 10102210306002
NPSN : 60101076
2. Alamat
Jalan : Jl.
Desa : Hatawano
Kecamatan : Waplau
3. Tahun Pendirian : 1954
4. Status : Swasta
5. Nama Yayasan : Alhilaal

II. KEADAAN PENDIDIK

1. Jumlah Guru/Pendidik : 13 Orang
2. Status Pendidikan : - PNS = 10 orang
- Kontrak = - orang
- Honor Sekolah = 3 orang
3. Ijazah Tertinggi : - S1 = 12 orang
- D2 = 1 orang
- SMA = - orang

III. KEADAAN SISWA

1. Jumlah Seluruh : 174 orang terdiri dari :
- Siswa L = 91 orang
- Siswa P = 83 orang

IV. KEADAAN BANGUNAN

1. Status Kepemilikan : Milik Sendiri (Yayasan Alhilaal)
2. Jumlah Ruang Kelas : 6 Ruang
3. Luas tanah : 2500 M²



Kepala Sekolah

(KARTIN TASALISA, S.Pd)